



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepercayaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Khusus Papua, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/Kota wajib merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang memperhatikan nilai-nilai budaya tradisional yang dikenal penduduk asli Papua, pengetahuan dan penerimaan warga terhadap kebijakan dan program pembangunan, serta kondisi wilayah Papua;

b. bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan kebijakan khusus belanja daerah, yang tetap memperhatikan azas-azas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. bahwa kebijakan khusus belanja daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Khusus di Provinsi Papua;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Khusus Di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan/3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/Pb/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160a/KMK/02/2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

21. Peraturan/4

21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KHUSUS DI PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati dan walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Khusus adalah ketentuan khusus pengelolaan keuangan daerah yang mengatur beberapa pos belanja yang disesuaikan kondisi khusus pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua.
5. Gubernur ialah Gubernur Papua.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
9. Dewan adalah pimpinan dan anggota DPRP/DPRD.

10. Majelis/5

10. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
18. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan sosial yang belum ditetapkan nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

24. Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPEK adalah program yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara partisipatif oleh warga kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Orang asli Papua di kampung.
25. Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut GERBANGMAS HASRAT PAPUA adalah program strategis Provinsi Papua untuk percontohan pelaksanaan program tuntas wajib belajar 9 tahun, program pendidikan usia dini, program buta aksara dewasa, program 1000 hari pertama kehidupan, dan program pengembangan ekonomi kerakyatan.
26. Kartu Papua Sehat yang selanjutnya disingkat KPS adalah bukti keikutsertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan papua yang disediakan pemerintah Provinsi Papua.
27. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB II
BELANJA KEUANGAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Azas Pengelolaan Keuangan Khusus
Pasal 2

Pengelolaan keuangan khusus Provinsi Papua berazaskan :

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggungjawab;
- h. keadilan;
- i. kepatutan;
- j. manfaat untuk masyarakat; dan
- k. afirmasi untuk orang asli Papua.

Bagian Kedua
Jenis Belanja
Pasal 3

Jenis belanja pengelolaan keuangan khusus meliputi :

- a. biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. belanja penunjang kegiatan;
- c. belanja perjalanan dinas;
- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja hibah;
- f. belanja bantuan afirmasi; dan
- g. belanja bantuan keuangan.

Pasal 4

Belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penetapan dasar perhitungan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maksimal 0,5% (nol koma lima perseratus) dari kemampuan keuangan daerah;
- b. biaya penunjang operasional dapat digunakan Kepala Daerah untuk bantuan kepada individu, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan dan sosial yang sifatnya mendesak;
- c. penetapan batas maksimal bantuan kepada individu, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan dan sosial ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
- d. pembagian biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. biaya bahan kontak disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD, dan kepala SKPD; dan
- b. biaya tenaga lapangan disediakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD, dan kepala SKPD.

Pasal 6

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. tidak tersedia sarana transportasi reguler disediakan biaya carter/sewa sarana;
- b. tidak tersedia penginapan/hotel kepada pelaku perjalanan dinas diberikan lumpsum biaya penginapan sebesar 100% dari haknya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaku perjalanan dinas beresiko tinggi diberi tambahan perdiem 50% dari perdiem yang ditetapkan kepala daerah.

Pasal 7

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. semua pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mentransfer dana secara langsung ke rekening penerima bantuan sosial (LS);
- b. penerima bantuan sosial dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintahan;
- c. penerima bantuan sosial dikecualikan dari laporan menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bila penerima bantuan sosial dan bantuan sosial yang diterima tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- d. TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima bantuan sosial yang dikecualikan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial; dan
- e. penerima bantuan sosial yang terus menerus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 8

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

- a. pemerintah daerah dapat menyediakan hibah secara terus menerus untuk lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat, perempuan, kepemudaan, instansi pemerintah, dan lain-lain;
- b. pemerintah daerah dapat menyediakan hibah secara terus menerus untuk pengendalian keamanan;
- c. dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga untuk tugas pengendalian keamanan;
- d. semua pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mentransfer dana secara langsung ke rekening penerima (LS);
- e. penerima hibah dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila Penerima hibah bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintah, dan Hibah yang diterima tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- f. TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima hibah yang dikecualikan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah.

Pasal 9

Belanja bantuan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. bantuan beasiswa, dan bantuan penelitian bagi mahasiswa orang asli Papua;
- b. bantuan kegiatan keagamaan, lembaga adat, lembaga perempuan, lembaga kepemudaan, dan lembaga lain yang mayoritas anggotanya orang asli Papua;
- c. bantuan rujukan kesehatan bagi orang asli Papua;
- d. bantuan kedukaan bagi orang asli Papua;
- e. bantuan afirmasi lain yang dinilai penting oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- f. bantuan afirmasi dapat diberikan dalam bentuk uang/barang;
- g. semua pencairan bantuan afirmasi dalam bentuk uang dilakukan dengan mentransfer dana secara langsung ke rekening penerima bantuan afirmasi (LS);
- h. bantuan afirmasi dalam bentuk barang diberikan secara langsung dengan penandatanganan bukti berupa berita acara serah terima barang;
- i. penerima bantuan afirmasi dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila penerima bantuan afirmasi bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintah, dan tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- j. TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima bantuan afirmasi yang dikecualikan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah.

Pasal 10

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi :

- a. PROSPEK;
- b. program GERBANGMAS HASRAT Papua;
- c. program KPS;
- d. program perumahan rakyat;
- e. penerimaan dana otonomi khusus;
- f. penerimaan dana tambahan infrastruktur; dan
- g. bantuan keuangan khusus.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Ruang lingkup pengelolaan keuangan khusus ini meliputi pengaturan tentang :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KHUSUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Biaya penunjang operasional khusus merupakan bagian belanja tidak langsung yang disediakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunjang kebijakan afirmasi.
- (2) Biaya penunjang operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga orang asli papua yang menurut pertimbangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diberi bantuan karena :
 - a. kebutuhan mendesak yang tidak tersedia anggarannya; dan
 - b. pertimbangan kepercayaan kepada pemerintah daerah.
- (3) Kepala daerah menetapkan batas maksimal biaya penunjang operasional khusus yang dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga orang asli Papua.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 13

- (1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari selisih pendapatan daerah dikurangi belanja gaji, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana tambahan infrastruktur.

Pasal 14

- (1) Biaya penunjang operasional khusus dibagi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pembagian biaya penunjang operasional khusus antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran biaya penunjang operasional khusus berdasarkan atas DPA Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan anggaran yang tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pembantu bendahara pengeluaran masing-masing untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 16

- (1) Laporan penggunaan biaya penunjang operasional khusus diserahkan kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disertai berita acara dan kwitansi yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penggunaan biaya penunjang operasional khusus disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah mengkonsolidasikan dan melaporkan penggunaan dana penunjang operasional khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah kepada BUD.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Belanja penunjang kegiatan khusus merupakan belanja langsung yang disediakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pimpinan dan pejabat daerah.
- (2) Belanja penunjang kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat :
 - a. pimpinan/pejabat daerah mengunjungi acara pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya;
 - b. pimpinan/pejabat daerah mengunjungi kampung-kampung Papua;
 - c. pimpinan/pejabat daerah mengadakan pertemuan dengan masyarakat;
 - d. pimpinan/pejabat daerah mengunjungi kelompok mahasiswa Papua;
 - e. pimpinan/pejabat daerah mengunjungi individu/keluarga yang berduka; dan
 - f. biaya tenaga lapangan.

(3) Penggunaan/11

- (3) Penggunaan belanja penunjang kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan untuk kegiatan lainnya.
- (4) Belanja penunjang kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi :
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - d. kepala SKPKD.

**Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 18**

- (1) Belanja penunjang kegiatan khusus dianggarkan sebagai belanja langsung pada :
 - a. sekretariat daerah untuk belanja penunjang kegiatan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. sekretariat DPRD untuk belanja penunjang kegiatan khusus pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. sekretariat DPRD untuk belanja penunjang kegiatan khusus pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - d. SKPKD untuk belanja penunjang kegiatan khusus Kepala SKPKD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan khusus dianggarkan setelah memperhatikan kemampuan keuangan daerah, alokasi anggaran bantuan sosial, hibah, dan bantuan afirmasi.

Pasal 19

- (1) Belanja penunjang kegiatan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dibagi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dibagi antara pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Belanja penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf c dibagi antara pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Belanja penunjang kegiatan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja penunjang kegiatan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a berdasarkan atas DPA sekretariat daerah.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja penunjang kegiatan khusus DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b berdasarkan atas DPA sekretariat DPRD.
- (3) Pelaksanaan anggaran belanja penunjang kegiatan khusus DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf c berdasarkan atas DPA sekretariat DPRD.
- (4) Pelaksanaan anggaran belanja penunjang kegiatan khusus kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d berdasarkan atas DPA-SKPKD.

**Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 21**

- (1) Belanja penunjang kegiatan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian kegiatan sekretariat daerah.
- (2) Belanja penunjang kegiatan khusus pimpinan dan anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian kegiatan sekretariat DPRP.
- (3) Belanja penunjang kegiatan khusus MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian kegiatan sekretariat MRP.
- (4) Belanja penunjang kegiatan khusus Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian kegiatan SKPKD.

**BAB VI
BELANJA PERJALANAN DINAS KHUSUS DALAM DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22**

- (1) Belanja perjalanan dinas khusus dalam daerah diberikan kepada yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Komponen belanja perjalanan dinas khusus dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya carter/sewa sarana transportasi;
 - b. lumpsum bila tidak tersedia penginapan/hotel; dan
 - c. perdiem untuk perjalanan beresiko tinggi.

Pasal 23

- (1) Biaya carter/sewa sarana transportasi disediakan bila tidak tersedia sarana transportasi reguler.
- (2) Dalam hal tidak tersedia penginapan/hotel kepada yang melakukan perjalanan dinas diberikan lumpsum biaya penginapan sebesar 100% dari hak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang melakukan perjalanan dinas khusus ke daerah beresiko tinggi diberi tambahan perdiem 50% dari tarif standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja perjalanan dinas khusus dalam daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 24**

Belanja perjalanan dinas khusus dalam daerah dianggarkan sebagai bagian/komponen biaya kegiatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 25

Pelaksanaan dan penatausahaan perjalanan dinas khusus dalam daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 26

Belanja perjalanan dinas dalam daerah dilaporkan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB VII
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena resiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan yang berperan melindungi anggota/kelompok masyarakat yang rentan dan terkena resiko sosial.
- (3) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

Pasal 28

Bantuan sosial terdiri dari :

- a. direncanakan; dan
- b. tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Pengecualian pemberian bantuan sosial secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 30

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dianggarkan sesuai tahapan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan usulan bantuan sosial yang direncanakan dengan nilai di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) harus disertai dengan referensi 2 (dua) orang.
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dianggarkan oleh TAPD dengan memperhatikan evaluasi bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang diserahkan kepada penerima bantuan melalui ditransfer atau tunai.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang diserahkan dengan pembuatan bukti serah terima antara SKPD pemberi bantuan sosial dan penerima bantuan.
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas bantuan sosial yang direncanakan meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban mutlak dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Penerima bantuan sosial dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila :
 - a. penerima bantuan sosial bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintah; dan
 - b. bantuan sosial yang diterima tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (6) TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dikecualikan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, disusun dan dilaporkan oleh PPKD dalam bentuk rekapitulasi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VIII
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kriteria penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah secara berkelanjutan untuk :
 - a. lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan;
 - b. lembaga yang bergerak dalam bidang pembinaan dan pengembangan ekonomi rakyat;
 - c. lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan, adat, perempuan, dan kepemudaan;
 - d. lembaga yang bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengendalian keamanan; dan
 - e. lembaga lain yang menurut pertimbangan Kepala Daerah perlu diberi hibah secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hibah berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

**Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 36**

- (1) Hibah diusulkan dan dianggarkan sesuai proses dan tahapan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan usulan hibah dengan nilai di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) harus disertai dengan referensi 2 (dua) orang.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pengusulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 37

- (1) Hibah dalam bentuk uang ditransfer langsung ke rekening penerima hibah.
- (2) Hibah dalam bentuk barang diserahkan dengan pembuatan bukti serah terima antara SKPD pemberi hibah dan penerima hibah.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas hibah meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. tanggung jawab mutlak dari penerima hibah; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah oleh penerima;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima hibah berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Penerima hibah dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila :
 - a. penerima hibah bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintah; dan
 - b. hibah yang diterima tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (6) TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima hibah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah.

BAB IX
BANTUAN AFIRMASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah menyediakan bantuan afirmasi bagi orang asli Papua.
- (2) Bantuan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan penelitian;
 - c. bantuan perayaan keagamaan;
 - d. bantuan kegiatan adat;
 - e. bantuan rujukan kesehatan;
 - f. bantuan kedukaan; dan
 - g. bantuan afirmasi lain yang dinilai penting oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Bantuan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f diutamakan bagi individu/keluarga yang kurang mampu.
- (4) Bantuan afirmasi dapat diberikan dalam bentuk uang/barang.

Pasal 40

Bantuan afirmasi terdiri dari :

- a. direncanakan; dan
- b. tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Bantuan afirmasi bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Pengecualian pemberian bantuan afirmasi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 42

- (1) Bantuan afirmasi yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dianggarkan dengan tahapan :
 - a. usulan bantuan afirmasi disampaikan kepada kepala daerah;
 - b. Kepala Daerah menugaskan SKPD terkait untuk mengevaluasi usulan bantuan afirmasi;
 - c. SKPD terkait mengevaluasi usulan bantuan dan menyampaikan rekomendasi kepada TAPD;
 - d. TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan rekomendasi SKPD terkait, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
 - e. pertimbangan TAPD dan rekomendasi SKPD menjadi dasar pencantuman bantuan afirmasi dalam KUA dan PPAS.

(2) Usulan/18

- (2) Usulan bantuan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan 2 (dua) orang referensi bila bantuan afirmasi di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Bantuan afirmasi berupa uang dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (4) Bantuan afirmasi berupa barang dianggarkan dalam RKA-SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Bantuan afirmasi yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dianggarkan TAPD dengan memperhatikan evaluasi bantuan afirmasi yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bantuan afirmasi yang tidak direncanakan sebelumnya dianggarkan berupa uang dalam RKA-PPKD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 44

- (1) Bantuan afirmasi dalam bentuk uang diserahkan kepada penerima bantuan melalui ditransfer atau tunai.
- (2) Bantuan afirmasi dalam bentuk barang diserahkan dengan pembuatan bukti serah terima antara SKPD pemberi bantuan afirmasi dan penerima bantuan afirmasi.
- (3) Bantuan afirmasi dalam bentuk uang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas bantuan afirmasi meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis kepada Kepala Daerah;
 - b. tanggungjawab mutlak dari penerima bantuan afirmasi; dan
 - c. bukti transfer uang atas pemberian bantuan afirmasi berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan afirmasi berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan afirmasi meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan afirmasi;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan afirmasi berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan afirmasi berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

(4) Pertanggungjawaban/19

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan afirmasi selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Penerima bantuan afirmasi dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila :
 - a. penerima bantuan afirmasi bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintah; dan
 - b. bantuan afirmasi yang diterima tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (6) TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima bantuan afirmasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari penyusunan laporan pertanggungjawaban.

BAB X
BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota; dan
 - b. bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota kepada Kampung.
- (3) Bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. bantuan keuangan dalam rangka program PROSPEK;
 - b. bantuan keuangan dalam rangka program GERBANGMAS HASRAT Papua;
 - c. bantuan keuangan dalam rangka program KPS;
 - d. bantuan keuangan dalam rangka program Perumahan Rakyat;
 - e. bantuan keuangan dari penerimaan dana Otonomi Khusus;
 - f. bantuan keuangan dari penerimaan dana tambahan infrastruktur; dan
 - g. bantuan keuangan khusus.
- (4) Bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota kepada kampung terdiri dari :
 - a. penerusan bantuan PROSPEK kepada Kampung; dan
 - b. bantuan keuangan kepada Distrik/Kampung.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 47

Proses dan tahapan penganggaran bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 48

Bantuan keuangan dalam bentuk uang ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan keuangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 49

Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan melalui PPKD.

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan meliputi :
 - a. usulan tertulis dari penerima bantuan keuangan kepada Kepala Daerah pemberi bantuan;
 - b. tanggungjawab mutlak dari penerima bantuan keuangan;
 - c. laporan realisasi penggunaan dana; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan, meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima bantuan dan dipergunakan saat pemeriksaan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan :
 - a. biaya penunjang operasional khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja penunjang kegiatan khusus;
 - c. belanja perjalanan dinas khusus dalam daerah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja hibah;
 - f. belanja bantuan afirmasi; dan
 - g. bantuan keuangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PPKD dan inspektorat daerah.

**Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 52**

- (1) Sanksi kepada penerima bantuan sosial/hibah/bantuan afirmasi/bantuan keuangan bila :
 - a. tidak memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
 - b. terbukti tidak menggunakan bantuan sosial/hibah/bantuan afirmasi/bantuan keuangan sesuai peruntukan dan kesepakatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan bantuan sosial/hibah/bantuan afirmasi/bantuan keuangan untuk periode berikutnya;
 - c. pengurangan bantuan sosial/hibah/bantuan afirmasi/bantuan keuangan untuk periode berikutnya; dan
 - d. penghentian bantuan sosial/hibah/bantuan afirmasi/bantuan keuangan untuk periode berikutnya.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2016

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan kepercayaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Khusus, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang memperhatikan nilai-nilai budaya tradisional yang ada di penduduk asli Papua, pengetahuan dan penerimaan warga terhadap kebijakan dan program pembangunan, serta kondisi wilayah Papua.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan kebijakan pengelolaan keuangan khusus.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Taat adalah taat pada peraturan perundang-undangan, maksudnya pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf f/2

Huruf f

Yang dimaksud dengan Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Manfaat untuk Masyarakat adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Afiriasi untuk Orang asli Papua adalah kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas